

**ATURAN PELAKSANAAN :
Terbitan # 2 rev 0****1. PENDAHULUAN**

Aturan pelaksanaan ini disusun atas dasar pedoman-pedoman pelaksanaan sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (selanjutnya disebut dengan PHAPL) dan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (selanjutnya disebut dengan PHTL), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (selanjutnya disebut PHBML) dan Lacak Balak dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Lembaga Ekolabel Indonesia merupakan lembaga akreditasi sistem sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dimana PT Mutuagung Lestari (Subdiv. Forest Management Certification) menjadi Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi oleh LEI tersebut.

2. RUANG LINGKUP

PT. Mutuagung Lestari melakukan seluruh tahapan proses sertifikasi PHAPL, PHTL, PHBML dan/atau Lacak balak terhadap Unit Manajemen Hutan (UMH) atau Unit Usaha Kehutanan dengan sistem yang telah diatur didalam pedoman-pedoman Lembaga Ekolabel Indonesia untuk melihat kesesuaiannya terhadap persyaratan-persyaratan standar PHAPL, PHTL, PHBML dan/atau Lacak Balak dari LEI.

3. STATUS HUKUM

Forest Certification Management merupakan Sub Divisi dalam lingkup organisasi PT Mutuagung Lestari secara keseluruhan yang berwenang untuk melaksanakan proses sertifikasi PHAPL, PHTL, PHBML dan/atau Lacak Balak sesuai dengan sistem dan standar LEI.

4. KERAHASIAAN

PT. Mutuagung Lestari, termasuk pihak-pihak yang terkait didalamnya (seperti penilai lapangan, panel pakar, dan fasilitator, dan LEI), bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan terhadap data dan informasi unit manajemen yang disertifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman sertifikasi yang dipersyaratkan oleh LEI.

Beberapa dokumen yang dapat diinformasikan kepada publik adalah :

1. Progress Kegiatan Sertifikasi
2. Ringkasan Eksekutif Laporan Penilaian Lapangan
3. Ringkasan Eksekutif Laporan Penapisan Panel Pakar II.

4. Ringkasan Eksekutif laporan Penilikan
5. Ringkasan Eksekutif Hasil Kegiatan Konsultasi Publik (Masukan Pihak Berkepentingan)

PT. Mutuagung Lestari dapat memberikan informasi secara lengkap atas seluruh proses dan hasil sertifikasi manakala mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Unit Manajemen Hutan dan/atau Unit Usaha kehutanan yang disertifikasi.

5. KETENTUAN UMUM

Ketentuan dasar untuk memperoleh registrasi adalah ketika pendaftar (Unit Manajemen Hutan dan.atau Unit Usaha Kehutanan yang melakukan registrasi) sepakat untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pendaftar harus menyediakan seluruh informasi yang diperlukan oleh PT. Mutuagung Lestari untuk melakukan proses sertifikasi.
- b. PT. Mutuagung Lestari akan menginformasikan kepada pendaftar setiap progress pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- c. Kegiatan sertifikasi akan dilaksanakan melalui tahapan aplikasi, penapisan oleh panel pakar I (penapisan I), penilaian lapangan dan masukan pihak yang berkepentingan, penapisan oleh panel pakar II (penapisan II) dan penerbitan sertifikat.
- d. Jika panel pakar menyatakan bahwa pendaftar tidak lulus dalam proses penapisan (baik penapisan I maupun penapisan II), maka pendaftar harus kembali melakukan proses sertifikasi dari tahap awal (proses aplikasi).
- e. Seluruh biaya yang ditimbulkan dari proses sertifikasi akan dibebankan kepada pendaftar sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati oleh pendaftar dan PT Mutuagung Lestari.

6. APLIKASI

Pendaftar yang melakukan registrasi sertifikasi PHAPL, PHTL, PHBML dan/atau Lacak Balak terlebih dahulu harus melengkapi form aplikasi yang telah disediakan. Berdasarkan form aplikasi tersebut, PT. Mutuagung Lestari akan memberikan usulan biaya sertifikasi (*quotation*). Apabila usulan biaya sertifikasi disepakati, maka akan disusun kontrak kerja sertifikasi antara pendaftar dan PT Mutuagung Lestari yang didalamnya mengatur seluruh aturan pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan termasuk rincian tata waktu pelaksanaan kegiatan dan tahapan pembayaran.

7. PROSES PENAPISAN PERTAMA (PENAPISAN I)

Kegiatan penapisan pertama terdiri dari verifikasi dokumen dan data dasar unit manajemen serta pelingkupan lapangan (jika diperlukan). Kegiatan ini dilakukan oleh tim Panel Pakar I (PP I) yang ditunjuk oleh PT. Mutuagung Lestari sesuai dengan kualifikasi yang telah dipersyaratkan. Tim PPI terdiri dari Pakar bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial.

Pendaftar harus menyediakan seluruh dokumen dan data dasar yang diperlukan oleh tim PP I. Adapun dokumen dan data dasar yang diperlukan meliputi, namun tidak terbatas pada :

- a. Dokumen *Corporate Statement*
- b. Data dasar unit manajemen, seperti AMDAL, SK Koneksi, Akte perusahaan, Peta dasar dll
- c. Dokumen Perencanaan
- d. Dokumen Pelaporan (3 tahun terakhir)
- e. Dokumen lainnya yang dianggap penting oleh tim PP I.
- f. Dan dokumen data perusahaan yang mendukung kegiatan sertifikasi lainnya.

Jika diperlukan, tim PP I akan melakukan proses pelingkupan lapangan untuk mengklarifikasi beberapa hal penting yang diperlukan. Unit Manajemen Hutan dan/atau Unit Usaha Kehutanan harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada tim PP I.

Tim PP I akan memutuskan apakah kegiatan sertifikasi dapat dilanjutkan ke tahap penilaian lapangan (Lulus PP I) atau tidak (Tidak Lulus PP I). Jika tim PP I memutuskan proses sertifikasi tidak dapat dilanjutkan ke tahap penilaian lapangan, maka tim PP I akan memberikan rekomendasi kepada unit manajemen/unit usaha kehutanan berkaitan dengan hal-hal yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh unit manajemen hutan sebelum kembali melakukan proses aplikasi ulang.

Apabila tim PP I menyatakan bahwa proses sertifikasi terhadap pendaftar dapat dilanjutkan kepada tahap penilaian lapangan, maka tim PP I akan menyusun rekomendasi untuk penilai lapangan.

Seluruh rekaman hasil kegiatan penapisan I menjadi hak milik PT. Mutuagung Lestari sepenuhnya. Tim panel pakar I tidak memiliki hak untuk menggunakan data dan informasi yang diperoleh selama proses penapisan untuk kepentingan diluar proses sertifikasi.

8. PROSES PENILAIAN LAPANGAN DAN MASUKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Proses penilaian lapangan dan masukan pihak berkepentingan merupakan proses yang dilakukan secara paralel yang bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja unit manajemen / unit usaha kehutanan seluas-luasnya. Informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan ini adalah menjadi bagian terpenting bagi proses penapisan II oleh tim Panel Pakar II.

Proses penilaian lapangan akan dilakukan oleh tim penilai lapangan yang terdiri dari penilai lapangan bidang produksi, bidang ekologi dan bidang sosial. Seluruh tahapan kegiatan penilaian lapangan dan masukan pihak berkepentingan difasilitasi oleh fasilitator PT. Mutuagung Lestari. Pendaftar harus melakukan koordinasi dengan fasilitator PT. Mutuagung Lestari untuk menjamin kegiatan penilaian lapangan dan masukan pihak berkepentingan dapat dilakukan secara efektif.

Dalam rangka menjaring informasi dari pihak berkepentingan seluas-luasnya, maka PT. Mutuagung Lestari akan mengumumkan kepada publik melalui media yang relevan bahwa unit manajemen pendaftar sedang melakukan proses sertifikasi PHAPL, PHTL, PHBML dan/atau Lacak Balak sehingga SylvaCe meminta masukan yang relevan dari pihak berkepentingan.

Seluruh rekaman hasil kegiatan penilaian lapangan dan masukan pihak berkepentingan menjadi hak milik PT. Mutuagung Lestari sepenuhnya. Tim penilai lapangan tidak memiliki hak untuk menggunakan data dan informasi yang diperoleh selama penilaian lapangan untuk kepentingan diluar proses sertifikasi.

9. PROSES PENAPISAN KEDUA DAN PENETAPAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Proses Penapisan Kedua (II) akan dilakukan oleh Tim Panel Pakar II (PP II) yang terdiri dari tim PP I ditambah dengan wakil stakeholder lokal di wilayah kerja unit manajemen pendaftar dan/atau yang pihak berkompeten dan tambahan panel pakar bidang produksi, ekologi dan sosial. Tim PP II ditunjuk oleh PT. Mutuagung Lestari. Tim PP II bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan sertifikasi unit manajemen pendaftar atas hasil kegiatan penilaian lapangan, masukan pihak berkepentingan dan rekomendasi tim PP I. Pendaftar dapat memberikan klarifikasi atas data dan informasi kepada tim PP II jika dikehendaki oleh Tim PP II.

Tim PP II akan memutuskan apakah unit manajemen pendaftar dinyatakan lulus sertifikasi (Lulus PP II) atau tidak (Tidak Lulus PP II). Jika tim PP II memutuskan tidak lulus, maka tim PP II akan memberikan rekomendasi kepada unit manajemen/unit usaha kehutanan berkaitan dengan hal-hal yang harus

diperbaiki terlebih dahulu oleh unit manajemen pendaftar sebelum kembali melakukan proses aplikasi ulang.

Seluruh rekaman hasil kegiatan penapisan II menjadi hak milik PT. Mutuagung Lestari sepenuhnya. Tim panel pakar II tidak memiliki hak untuk menggunakan data dan informasi yang diperoleh selama proses penapisan untuk kepentingan diluar proses sertifikasi.

Apabila tim PP II menyatakan bahwa unit manajemen pendaftar lulus proses sertifikasi, maka PT. Mutuagung Lestari akan menginformasikan kepada pendaftar untuk selanjutnya dilakukan proses penerbitan sertifikat. Sertifikat PHAPL, PHTL, PHBML dan/atau Lacak Balak akan diterbitkan oleh PT. Mutuagung Lestari dan sepenuhnya merupakan hak milik PT. Mutuagung Lestari, tidak diperkenankan pihak manapun untuk menyalin atau memperbanyak dengan media apapun terhadap sertifikat tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Pimpinan PT Mutuagung Lestari.

10. PENANGGUHAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Masa berlaku sertifikat PHAPL, PHTL adalah selama 5 (lima) tahun, PHBML dapat sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan Lacak Balak 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkan sertifikat. Sertifikat dapat dicabut apabila:

- Habis masa berlakunya dan pemegang sertifikat tidak memperpanjang.
- Hasil penilikan dinyatakan sertifikat untuk dicabut
- Pemegang sertifikat kehilangan hak usahanya atau dibubarkan
- Dinyatakan melawan hukum yang dibuktikan melalui proses peradilan
- Atas permintaan tertulis dari pemegang sertifikat
- Ketetapan Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) yang menyatakan sertifikat dicabut.

Sertifikat juga dapat ditangguhkan apabila :

- Sebagian lokasi unit manajemen pemegang sertifikat terkena bencana alam dan dinyatakan dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam
- Pemegang sertifikat dalam proses peradilan atas tuduhan melawan hukum
- Ketetapan DPS yang menyatakan bahwa sertifikat ditangguhkan.

Dalam hal terjadi penangguhan maupun pencabutan sertifikat maka PT. Mutuagung Lestari akan mengumumkannya dalam media masa yang relevan, seperti website PT. Mutuagung Lestari.

Pemegang sertifikat tidak memiliki hak untuk menuntut penggantian biaya (*reimbursement*) PT. Mutuagung

Lestari atas tindakan pencabutan maupun penagguhan sertifikat.

11. PENILIKAN (Surveillance) DAN VERIFIKASI

Proses penilikan akan dilakukan oleh suatu tim penilik yang ditunjuk oleh PT. Mutuagung Lestari. Tim penilik akan terdiri dari personil-personil dengan kualifikasi sebagai penilai lapangan kepala dan personil dengan kualifikasi sebagai panel pakar.

Penilikan dilakukan untuk meninjau sejauh mana unit manajemen pemegang sertifikat memelihara dan meningkatkan nilai aktual dari indikator-indikator pengelolaan hutan lestari yang dinilai saat proses penilaian lapangan, terutama menyangkut indikator-indikator kunci.

Hasil dari proses penilikan akan dilaporkan kepada unit manajemen / unit usaha kehutanan pemegang sertifikat.

Selama masa sertifikasi, bila terjadi ketidaksesuaian terhadap standard dan system yang diimplementasikan, maka unit manajemen atau unit usaha kehutanan diwajibkan untuk diverifikasi oleh pihak PT. Mutuagung Lestari dengan pemberitahuan sebelumnya. Segala biaya yang timbul untuk verifikasi PT. Mutuagung Lestari akibat peristiwa ketidaksesuaian adalah beban unit manajemen dan/atau unit usaha kehutanan

12. PERPANJANGAN SERTIFIKAT

Jika unit manajemen pemegang sertifikat bermaksud untuk memperpanjang sertifikatnya setelah habis masa berlaku sertifikat, minimum tiga (3) bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat berakhir Unit Manajemen pemegang sertifikat harus mengajukan permohonan kepada PT. Mutuagung Lestari untuk perpanjangan sertifikat.

PT. Mutuagung Lestari dapat memenuhi ataupun menolak pengajuan perpanjangan sertifikat dengan memperhatikan hasil dari proses penilikan sebelumnya.

13. KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO

Unit manajemen / unit usaha pemegang sertifikat memiliki hak untuk menggunakan logo PT. Mutuagung Lestari yang berdampingan dengan logo Lembaga Ekolabel Indonesia pada produk maupun untuk tujuan periklanan dan *stationary* dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT. Mutuagung Lestari (penggunaan logo tersebut dapat disertai dengan claim yang sesuai). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyampaian informasi yang salah

terhadap pelanggan maupun pihak berkepentingan lainnya.

14. PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT

PT. Mutuagung Lestari akan melakukan tindakan yang tepat untuk mengendalikan penggunaan sertifikat. Penyalahgunaan penggunaan logo maupun *claim* oleh pemegang sertifikat dalam produk, publikasi periklanan, brosur dll akan menyebabkan penangguhan atau bahkan pencabutan sertifikat oleh PT. Mutuagung Lestari. Disamping itu PT. Mutuagung Lestari memiliki hak untuk mempublikasikan penyalahgunaan logo maupun *claim* atas sertifikat tersebut.

15. KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN SERTIFIKAT

Keberatan atas keputusan sertifikat dapat dilakukan oleh pihak berkepentingan maupun dari unit manajemen pendaftar. Keberatan dapat ditujukan kepada PT. Mutuagung Lestari Manager dengan dilengkapi data-data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberatan atas keputusan sertifikasi ini akan diselesaikan melalui proses penyelesaian keberatan atas keputusan sertifikasi sesuai dengan pedoman LEI 55 dimana penanganannya akan dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS). Dewan ini merupakan *ad hoc* yang dibentuk oleh Lembaga Ekolabel Indonesia.

PT. Mutuagung Lestari bertanggung jawab untuk menyerahkan seluruh data dan informasi yang diperlukan oleh DPS, termasuk jika diminta untuk menghadirkan penilai lapangan, tim panel pakar I dan tim panel pakar II yang melakukan proses sertifikasi untuk memberikan klarifikasi. Keputusan berubah atau tidaknya keputusan sertifikasi adalah menjadi wewenang DPS tersebut.

Segala biaya yang ditimbulkan bila terjadi proses keberatan adalah ditanggung oleh pihak unit manajemen hutan dan/atau unit usaha kehutanan

16. PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

Apabila terjadi perubahan Acuan Persyaratan Sertifikasi akibat dari perubahan peraturan perundangan pemerintah dan aturan sertifikasi yang terkait yang mengikat kepada PT Mutuagung Lestari dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi maka PT Mutuagung Lestari wajib memberitahukan kepada pelanggan yang telah mendapatkan sertifikat.

Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian prosedur yang sudah dijalankan dengan perubahan acuan persyaratan sertifikasi. Dalam hal terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan perubahan acuan tersebut maka LP-PHPL PT Mutuagung Lestari akan melakukan perubahan terhadap prosedur yang tidak sesuai dengan acuan persyaratan sertifikasi

17. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

Pemegang Sertifikat harus memberitahu PT Mutuagung Lestari secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi baik meliputi:

- Hal-hal yang mempengaruhi sistem pengelolaan hutan produksi lestari
- Perubahan kepemilikan
- Struktur atau manajemen pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak

PT Mutuagung Lestari akan menetapkan apakah perubahan yang ada membutuhkan penilaian tambahan. Kealpaan dalam menginformasikan modifikasi kepada PT Mutuagung Lestari dapat menyebabkan penangguhan sertifikat dan/atau pencabutan sertifikat.

Penilaian atas perubahan yang ada dapat dilakukan segera (melalui audit khusus) atau pada kunjungan berikutnya tergantung tingkat pengaruh perubahan tersebut terhadap proses, pelayanan atau sistem PHPL yang ditetapkan.

“ PT. MUTUAGUNG LESTARI MEMILIKI HAK UNTUK MENAMBAH, ATAU MERUBAH ATURAN PELAKSANAAN INI TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA “

Ditetapkan Oleh,
General Manager : Taufik Margani

Tanggal : 2 Mei 2012